

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

NO : KEP. 407/BW/1999

**TENTANG
PERSYARATAN, PENUNJUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN
TEKNISI LIFT**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1999 perlu diatur mengenai persyaratan, penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift yang mengerjakan pemasangan, perbaikan dan atau perawatan lift;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2918);
2. Keputusan presiden R.I. No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1988 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 225-1998 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL 1987) di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Lift adalah pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang.
- (2) Pemasangan lift adalah kegiatan merakit bagian dan komponen lift sehingga menjadi satu kesatuan pesawat lift.
- (3) Perawatan lift ialah kegiatan merawat dan atau memperbaiki lift untuk agar menjaga kondisi lift tetap dalam keadaan baik dan selalu siap dioperasikan dengan aman.
- (4) Palayanan lift ialah cara mengoperasikan pesawat lift dengan baik dan aman.
- (5) Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
- (6) Direktur ialah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 79/MEN/77
- (7) Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- (8) Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-04/MEN/1995 dibidang lift.
- (9) Penyelia adalah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan memimpin dan mengkoordinasikan pekerjaan pemasangan atau pengoperasian lift.
- (10) Teknisi perawatan dan atau perbaikan lift ialah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mengerjakan, memperbaiki dan atau merawat lift.
- (11) Teknisi Penyetel (adjuster) lift ialah orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan melakukan pekerjaan komisioning, pemeriksaan dan pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi lift.
- (12) Surat ijin operasi ialah bukti pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menjalankan tugas sebagai teknisi lift.

Pasal 2

- (1) Setiap pekerjaan pemasangan, perawatan dan atau perbaikan serta pengoperasian lift harus dikerjakan oleh teknisi lift.
- (2) Teknisi lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan:
 - a. Penyelia/Pengawas pemasangan lift;
 - b. Teknisi perawatan dan atau perbaikan lift;
 - c. Teknisi penyetel (adjuster) lift;
 - d. Penyelia/Pengawas operasi lift.

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan, perawatan dan atau perbaikan lift harus dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) pemasangan, perawatan dan atau perbaikan lift yang telah mendapat penunjukan Menteri Tenaga Kerja.
- (2) PJK3 pemasangan lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan c.
- (3) PJK3 perawatan dan atau perbaikan lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.
- (4) Tempat kerja atau perusahaan yang memiliki fasilitas lift wajib memiliki teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d.

Pasal 4

Teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memiliki surat ijin operasi/kerja dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 5

Untuk mendapatkan surat ijin operasi penyelia/pengawas pemasangan lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya STM jurusan listrik, mesin, sipil atau SMU jurusan IPA;
- b. Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pemasang lift;
- c. Lulus bimbingan teknis penyelia/pengawas pemasangan lift.

Pasal 7

Untuk mendapatkan surat ijin operasi teknisi penyetel (adjuster) lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya STM jurusan mesin atau listrik atau SMU jurusan IPA;
- b. Pengalaman kerja pada pemasangan, perawatan atau perbaikan lift sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- c. Lulus bimbingan teknis bagi teknisi penyetel (adjuster) lift.

Pasal 8

Untuk mendapatkan surat ijin operasi penyelia/pengawas operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya STM jurusan mesin atau listrik atau SMU IPA;
- b. Pengalaman kerja pada bagian teknik/engineering sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
- c. Lulus bimbingan teknis bagi penyelia/pengawas operasi lift.

Pasal 9

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, pasal 6 huruf c, pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf c diselenggarakan oleh perusahaan jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
- (2) Kurikulum bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lampiran II Keputusan ini;
- (3) Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktorat dapat mengubah kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Pemberian surat ijin teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan permohonan tertulis pengurus atau pengusaha tempat kerja atau perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasang, perawatan dan atau perbaikan lift kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - b. Salinan ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - c. Salinan sertifikat bimbingan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- d. Surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- (2) Surat ijin operasi diberikan setelah memperhatikan pertimbangan dari Direktur.

Pasal 11

- (1) Surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diperpanjang lagi.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus atau pengusaha tempat kerja atau perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pemasang, perawatan dan atau perbaikan lift harus mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Salinan surat ijin operasi teknisi lift;
 - b. Laporan kegiatan selama 4 (empat) tahun terakhir.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemampuan dan keterampilan teknisi lift.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan menetapkan persetujuan atau penolakan perpanjangan.
- (4) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Surat ijin operasi teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tidak berlaku apabila yang bersangkutan:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Cacat jasmani atau rohani akibat kecelakaan kerja sehingga tidak mampu menjalankan tugas.
- (2) Surat ijin operasi teknisi lift dicabut apabila yang bersangkutan terbukti:

- a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Melakukan kesalahan, kelalaian atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya;
- c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam keputusan ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TEKNISI LIFT

Pasal 14

Teknisi lift berhak untuk:

- a. Memasuki tempat kerja yang memasang, memperbaiki, merawat atau mengoperasikan lift;
- b. Memasang, memperbaiki, merawat dan mengoperasikan lift;
- c. Mengambil tindakan dalam upaya pengamanan terhadap keadaan darurat operasi pesawat lift;
- d. Memeriksa, menguji, menyetel dan mengevaluasi keadaan lift;
- e. Menetapkan kelaikan pesawat itu.

Pasal 15

Teknisi lift sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berkewajiban untuk:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Melaporkan kondisi lift yang menjadi tanggungjawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai kepada atasan langsung;
- c. Bertanggungjawab atas hasil pemasangan, perbaikan, perawatan dan pengoperasian lift;
- d. Membantu pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian lift.

Pasal 16

Hak dan kewajiban teknisi lift harus sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan kompetensi masing-masing teknisi, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 1999

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

ttd.

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 NOMOR : KEP.407/BW/1999
 TANGGAL : 02 NOVEMBER 1999

**KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, KOMPETENSI, PERSYARATAN
 PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA TEKNISI LIFT**

No.	KLASIFIKASI	PERSYARATAN		KUALIFIKASI	KOMPETENSI
		PENDIDIKAN FORMAL	PENGALAMAN KERJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Penyelia/Pengawas Pemasangan	<ul style="list-style-type: none"> • Serendah-rendahnya STM Mesin, Listrik, Sipil. • SMU IPA 	Pengalaman sebagai pemasang lift sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memimpin dan mengkoordinator sejumlah tenaga kerja lift. • Menguasai analisis mekanikal & dasar kelistrikan. • Menguasai peraturan perundang-undangan dan standar K3 lift. • Mempunyai kemampuan manajerial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin/mengkoordinir kegiatan pemasangan. • Mengambil tindakan korektif/pencegahan dalam keadaan darurat.
2.	Teknisi Perawatan dan atau Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Serendah-rendahnya STM Mesin, Listrik. 	Pengalaman di bidang pemasangan/perbaikan/perawatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai ilmu dan teknologi lift. • Menguasai peraturan perundang - undangan dan standar K3. • Mampu melaksanakan perbaikan dan perawatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan. • Berwenang menggantikan dan memodifikasi lift. • Berwenang menghidupkan dan mematikan lift dalam keadaan darurat.
3.	Teknisi/Adjuster/Komisioning	<ul style="list-style-type: none"> • STM Mesin, Listrik. • SMU IPA 	Pengalaman di bidang pemasangan dan atau perbaikan & perawatan lift sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai ilmu dan teknologi lift. • Menguasai peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian lift.

No.	KLASIFIKASI	PERSYARATAN		KUALIFIKASI	KOMPETENSI
		PENDIDIKAN FORMAL	PENGALAMAN KERJA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				perundang-undangan dan standar K3. • Mampu melaksanakan pekerjaan penyetelan / adjusting, komisioning, riksa uji. • Mampu melaksanakan modifikasi sistem atau perawatan. • Mampu menguasai standar keamanan operasi lift.	• Menentukan kalaikan operasi lift. • Berwenang menghidupkan dan menghentikan lift dalam keadaan darurat.
4.	Penyelia/Pengawas Operasi Lift	• Serendah-rendahnya STM Mesin, Listrik, Sipil. • SMU IPA	• Pengalaman kerja pada bagian engineering sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. • Pengalaman sebagai pengawas operasi.	• Mampu melaksanakan pekerjaan engineering. • Menguasai peraturan perundang-undangan dan standar K3. • Mampu menguasai standar keamanan operasi lift. • Menguasai prosedur penyelamatan dalam keadaan darurat.	• Memimpin/mengkoordinir operasi lift • Berwenang menghidupkan dan mematikan lift dalam keadaan darurat.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 2 November 1999

**DIREKTUR JENDERAL
 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
 DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

ttd.

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
 NIP. 160008975

LAMPIRAN II : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 NOMOR : KEP.407/BW/1999
 TANGGAL : 02 NOVEMBER1999

KURIKULUM, SILABI DAN JUMLAH PELAJARAN TEKNISI LIFT

No.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN		Evaluasi (jam)	TEKNISI				Ket.
		Teori (jam)	Praktek (jam)		Penyelia Pemasangan (jam)	Perawatan dan Perbaikan (jam)	Penyetel (Adjuster) (jam)	Penyelia Operasi (jam)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU)								
1.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Pengertian b. Sebab Kecelakaan c. Akibat Kecelakaan d. Identifikasi Sumber Bahaya e. Pencegahan Kecelakaan f. Analisis dan Pelaporan Kecelakaan Kerja	4	-	-	4	4	4	4	
2.	Peraturan Perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia tentang lift. a. Undang-undang No. 3 Tahun 1970 b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/MEN/1999 tentang Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1988 tentang Pemberlakuannya SNI No. 225/1987 mengenai PUIL 1987 di Tempat Kerja	4	-	-	4	4	4	4	
3.	Sistem Manajemen K3 (SMK3) a. Pengertian b. Latar Belakang c. Ruang Lingkup d. Prinsip Dasar	2	-	-	2	2	2	2	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	e. Pelaksanaan f. Audit								
4.	Persiapan Pemasangan a. Survey Lapangan b. Logistik c. Pengorganisasian, Pengadministrasian dan Penjadwalan d. Membaca Gambar Rencana e. Koordinasi dengan Manajemen Konstruksi	4	-	-	4	-	4	-	
II.	Mata Pelajaran Kejuruan (MPK)								
1.	Pengetahuan Dasar Umum a. Jenis-jenis Lift b. Motor Penggerak c. Mesin dan Tipe Kontrol d. Sistem Pengaman Lift	4	-	-	4	4	-	4	
2.	Pengetahuan Dasar Teknis Pesawat Lift a. Traksi dan Slip b. Tarikan dan Gulungan c. Faktor Keamanan d. Ketidakseimbangan (over balance) e. Efisiensi Energi f. Pengetahuan Tali Baja	4	-	-	4	4	4	4	
3.	Metoda Pemasangan/Perakitan a. Urutan Kerja b. Pemasangan Bagian-bagian Lift	4	-	-	4	4	-	-	
4.	Pengawatan (Wiring) Lift a. Pengawatan Alat Kontrol b. Traveling Cable c. Pengawatan Dalam Kereta d. Pengawatan Dalam Ruang Luncur	4	-	-	4	4	4	-	
5.	Pemeriksaan dan Pengujian a. Prosedur Kerja b. Pengujian Alat Pengaman c. Pengujian Unjuk Kerja d. Trouble Shooting (gangguan teknis)	4	-	-	-	4	4	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
III.	Mata Pelajaran Penunjang (Mpp)								
1.	Praktek Kerja Lapangan a. Teknik Penyambungan Tali Baja; b. Mengukur Dan Menyetel Tali Baja; c. Prosedur Memperpendek Tali Baja.	-	4	-	4	4	-	-	
2.	Praktek Kerja Pamariksaan dan Pengujian	-	4	-	-	-	4	4	
3.	Praktek Pengawatan	-	4	-	4	4	-	-	
4.	Manajemen Operasi a. Perencanaan Program/Proyek b. Pelaksanaan Program/Proyek c. Pengorganisasian d. Pengawasan e. Pelaporan	4	-	-	4	-	-	-	
5.	Rencana dan Prosedur Tanggap Darurat/Kebakaran a. Lift Kebakaran b. Operasi Lift	2	-	-	-	-	-	2	
6.	Perawatan Lift	2	-	-	-	2	-	2	
	JUMLAH JAM	42	12	4	42	40	30	26	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 1999

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

ttd.

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975